



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa distrik.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
15. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu secara mandiri.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
BADAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
INSPEKTORAT KABUPATEN TIPE A

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial politik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Data dan Infomasi;
 - 2) Sub Bidang Penelitian;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi;
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan.
 - e. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang;
 - 3) Sub Bidang Sumberdaya Alam.
 - f. Bidang Pengendalian dan Monev, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TIPE A

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 3) Sub Bidang lain-lain Pendapatan yang sah
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi;
 - 2) Sub Bidang Bina Akuntansi SKPD;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Bina Anggaran SKPD;
 - 3) Sub Bidang Penyediaan Dana.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kas Daerah;
 - 2) Sub Bidang Gaji Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Verifikasi.

- g. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Aset Bergerak;
 - 2) Sub Bidang Aset tidak Bergerak;
 - 3) Sub Bidang Aset Lain- lain.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional:
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TIPE A

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Informasi, Survey dan Data;
 2. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi Fisik;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta melaksanakan ketatausahaan badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
 - e. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 - f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TIPE C

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepegawaian, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai ;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan ;
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Data Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan, membawahkan:
- 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karir;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 14

- (1) Pengaturan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Dalam struktur organisasi perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik penetapan jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat dan penetapan angka kredit maupun formasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

Uraian tugas unsur organisasi Inspektorat dan Badan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Daerah wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan berjenjang dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Badan Daerah secara berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Badan Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka atas persetujuan Sekretaris Daerah menunjuk salah seorang Pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakili dengan mempertimbangkan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ESELONERING

Pasal 19

- (1) Inspektur Kabupaten dan Kepala Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Inspektorat Kabupaten, Sekretaris Badan Daerah dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB X

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 20

- (1) Pada Inspektorat Kabupaten dan Badan Daerah daerah dibentuk jabatan fungsional umum.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 21

Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

BAB XI

TUNJANGAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemegang jabatan struktural maupun fungsional selain mendapat tunjangan jabatan, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah bagi pejabat struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan daerah bagi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten dan Badan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama serta bantuan dan sumber lainnya yang sah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 30